



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI USAHA
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas registrasi Badan Usaha oleh LPJK diperlukan peraturan tentang registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi.
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan registrasi oleh LPJK diperlukan penyempurnaan peraturan tentang registrasi usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Balai Krida

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.
4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.01-11-KU/470 tanggal 24 Juni 2014 Perihal Tanggapan atas Permohonan Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

PASAL I

Semua frasa nama ibu kandung sebagaimana tertulis pada Lampiran 8-4, Lampiran 8-12a, Lampiran 8-12b, Lampiran 8-13, dan Lampiran 11-2 dihapus.

PASAL II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 butir 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 26. Tim Verifikasi dan Validasi Asosiasi Awal yang selanjutnya disebut TVVA adalah satuan kerja tetap dalam Asosiasi yang bertugas melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal permohonan SBU Badan Usaha anggotanya.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Usaha jasa pelaksana konstruksi meliputi:
- a. Usaha bersifat umum;
 - b. Usaha bersifat spesialis; dan
 - c. Usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.
- (2) Usaha yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan kepada Badan Usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sebagian atau semua klasifikasi bidang usaha bersifat umum.
- (3) Usaha yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan kepada Badan Usaha yang mempunyai kemampuan melaksanakan klasifikasi bidang usaha bersifat spesialis.
- (4) Usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan melaksanakan klasifikasi bidang usaha bersifat keterampilan tertentu.
- (5) Badan Usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sebagian atau semua klasifikasi bidang usaha bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan klasifikasi dan subklasifikasi usaha spesialis.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Persyaratan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a sebagai berikut:
- a. subkualifikasi P, tidak dipersyaratkan;
 - b. subkualifikasi K1 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. subkualifikasi K2 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. subkualifikasi K3 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - e. subkualifikasi M1 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - f. subkualifikasi M2 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- g. subkualifikasi B1 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan
 - h. subkualifikasi B2 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Persyaratan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b sebagai berikut:
- a. subkualifikasi P tidak dipersyaratkan;
 - b. subkualifikasi K1 tidak dipersyaratkan;
 - c. subkualifikasi K2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - d. subkualifikasi K3, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - e. subkualifikasi M1, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - f. subkualifikasi M2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M1 Rp. 3.330.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - g. subkualifikasi B1, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 Rp. 16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - h. subkualifikasi B2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi B1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Persyaratan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c untuk usaha dengan kualifikasi P wajib memiliki 1 (satu) orang PJT yang

bersertifikat paling rendah SKTK dengan subkualifikasi kelas 1 dan memiliki subklasifikasi sesuai dengan subklasifikasi usahanya.

- (4) Persyaratan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c untuk badan usaha sebagaimana termuat dalam Lampiran 2A.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (6) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Badan Usaha dengan subkualifikasi K2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat memiliki maksimum 4 (empat) subklasifikasi pada subkualifikasi K1.
 - (2) Badan Usaha dengan subkualifikasi K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat memiliki maksimum 6 (enam) subklasifikasi pada subkualifikasi K2 dan subkualifikasi K1 termasuk maksimum 4 (empat) subklasifikasi pada subkualifikasi K1.
 - (3) Badan Usaha subkualifikasi M1, M2, B1, dan B2 tidak boleh memiliki subklasifikasi usaha pada subkualifikasi K3, K2 dan K1.
 - (4) Badan Usaha subkualifikasi M2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dapat memiliki maksimum 10 (sepuluh) subklasifikasi pada subkualifikasi M1.
 - (5) Badan Usaha subkualifikasi B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dapat memiliki maksimum 12 (dua belas) subklasifikasi pada subkualifikasi M2 dan M1 termasuk maksimum 10 (sepuluh) subklasifikasi pada subkualifikasi M1.
 - (6) Badan Usaha subkualifikasi B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g dapat memiliki maksimum 14 (empat belas) subklasifikasi pada subkualifikasi B1, M2 dan M1 termasuk maksimum 10 (sepuluh) subklasifikasi pada subkualifikasi M1.
 - (7) Badan Usaha berbentuk usaha patungan hanya dapat memiliki subklasifikasi usaha dengan subkualifikasi B2.
 - (8) Badan usaha subkualifikasi M1, M2, B1 dan B2 hanya Badan Usaha Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a.
 - (9) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat memiliki maksimum 4 (empat) subkualifikasi M1 tanpa pengalaman.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) dihapus serta ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) USBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melakukan penilaian kemampuan Badan Usaha dan Usaha Orang Perseorangan terhadap pemenuhan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Penilaian kemampuan Badan Usaha dan Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen permohonan

registrasi SBU, dituangkan dalam bentuk berita acara hasil penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tanda tangani oleh ketua pelaksana USBU.

6. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat , sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Permohonan baru registrasi SBU dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang belum memiliki SBU.
- (2) Permohonan baru registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan data Badan Usaha secara lengkap dalam dokumen permohonan dan data terstruktur Badan usaha dalam bentuk digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.
- (3) Data Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melengkapi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 beserta berkas pendukungnya, meliputi:
 - a. Lampiran 8-1 : Formulir Permohonan SBU;
 - b. Lampiran 8-2 : Surat Pengantar Permohonan Subklasifikasi dan subkualifikasi;
 - c. Lampiran 8-3 : Surat Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi Konversi;
 - d. Lampiran 8-4 : Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha;
 - e. Lampiran 8-5 : Formulir Isian Data Administrasi;
 - f. Lampiran 8-6 : Formulir Isian Data Pengurus;
 - g. Lampiran 8-7 : Formulir Isian Data Penanggung Jawab;
 - h. Lampiran 8-8 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri;
 - i. Lampiran 8-9 : Formulir Data Keuangan;
 - j. Lampiran 8-10 : Bentuk Neraca;
 - k. Lampiran 8-11 : Formulir Isian Data Personalia. (PJB/ PJT/PJK);
 - l. Lampiran 8-12 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
 - m. Lampiran 8-13 : Bentuk Daftar Riwayat Hidup; dan
 - n. Lampiran 8-14 : Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha.
- (4) Permohonan registrasi SBU bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan subkualifikasi K1 atau subkualifikasi M1 tanpa keharusan melampirkan pengalaman kerja.
- (5) Dalam hal Badan Usaha yang belum memiliki SBU dibentuk berdasarkan restrukturisasi usaha dari Badan Usaha induknya, dapat diberikan subkualifikasi dan subklasifikasi sesuai hasil penilaian kemampuan usaha dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 11, Pasal 12 dan pasal 13.
- (6) Permohonan baru registrasi TDUP dapat dilakukan oleh Usaha Orang Perseorangan yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan registrasi TDUP.

- (7) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyerahkan data Usaha Orang Perseorangan secara lengkap dengan mengisi formulir permohonan TDUP sebagaimana pada Lampiran 9 meliputi :
- a. Lampiran 9-1 : Formulir Permohonan TDUP;
 - b. Lampiran 9-2 : Surat Permohonan TDUP; dan
 - c. Lampiran 9-3 : Surat Pernyataan usaha orang perseorangan.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya yaitu :
- a. untuk subkualifikasi K1, melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha dan ditandatangani diatas materai dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. untuk subkualifikasi M1, melampirkan neraca yang dibuat oleh Badan Usaha ditandatangani diatas materai dengan kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya dengan menggunakan format pada Lampiran 9.
- (3) Dokumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pernyataan kepemilikan harta pribadi.
8. Ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Peningkatan subkualifikasi Badan usaha untuk setiap subklasifikasi dapat dilakukan sebagai berikut:
- a. dari subkualifikasi K1 menjadi subkualifikasi K2;
 - b. dari subkualifikasi K2 menjadi subkualifikasi K3;
 - c. dari subkualifikasi K3 menjadi subkualifikasi M1;
 - d. dari subkualifikasi M1 menjadi subkualifikasi M2;
 - e. dari subkualifikasi M2 menjadi subkualifikasi B1; dan
 - f. dari subkualifikasi B1 menjadi subkualifikasi B2.

- (2) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha dan ditandatangani di atas materai; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga terampil dan subkualifikasi paling rendah kelas 2.
- (3) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) terakhir;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani di atas materai; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga terampil dan subkualifikasi paling rendah kelas 1.
- (4) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K3 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi paling sedikit Rp. 833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani di atas materai; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah ahli muda.
- (5) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan

- subkualifikasi M1 paling sedikit Rp. 3.330.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani di atas materai; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah ahli madya.
- (6) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 paling sedikit Rp. 16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani di atas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah ahli madya.
- (7) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi B1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 paling sedikit Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan usaha ditandatangani di atas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah ahli madya selama paling sedikit 6 (enam) tahun.

9. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) SBU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan, wajib melakukan registrasi ulang tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana tanggal yang tertera pada halaman depan SBU.
 - (2) Registrasi-ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencetak QR-code pada halaman belakang SBU.
 - (3) QR-code sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak melalui SIKI-LPJK Nasional setelah berita acara registrasi ditandatangani oleh Pengurus LPJK sesuai kewenangannya dan bukti pembayaran disampaikan ke LPJK.
 - (4) SBU yang tidak diregistrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penghapusan sementara data Badan Usaha pada www.lpjk.net.
 - (5) Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi ulang SBU pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
 - a. Lampiran 11-1 : Surat Permohonan Registrasi Tahun Ke 2/ Tahun Ke3
 - b. Lampiran 11-2 : Surat Pernyataan Badan Usaha
 - c. Lampiran 11-3 : Data Tenaga Kerja
 - d. Isian laporan perolehan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Lampiran 19.
 - (6) Dokumen permohonan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal.
10. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Verifikasi dan validasi berkas dokumen permohonan registrasi SBU dilakukan terhadap berkas pengalaman pekerjaan meliputi :
 - a. daftar pengalaman Badan usaha melaksanakan pekerjaan diisi berdasarkan formulir isian permohonan registrasi yang dikelompokkan dalam setiap subklasifikasi;
 - b. rekaman kontrak pekerjaan dengan meneliti keabsahan kontrak, jadwal pelaksanaan, lingkup pekerjaan dan nilai pekerjaan;
 - c. rekaman berita acara serah terima pekerjaan pertama dan/atau berita acara serah terima pekerjaan akhir dengan meneliti keabsahan berita acara serah terima pekerjaan tersebut;
 - d. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan meneliti nilai PPN dengan nilai pekerjaan; dan

- e. Dalam hal data pengalaman pekerjaan telah tersedia pada database SIKI-LPJK, tidak diwajibkan melakukan verifikasi dan validasi berkas pengalaman pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d.
 - (2) Dalam hal diperlukan kepastian atas keabsahan rekaman kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, USBU dapat melakukan pembuktian dengan menghubungi pengguna jasa pemberi kerja.
11. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Verifikasi dan validasi dokumen permohonan registrasi SBU terhadap berkas keuangan meliputi :
 - a. neraca dua tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha dan ditandatangani diatas materai dengan memperhatikan nilai modal disetor sama dengan yang tertera di akte perusahaan; dan
 - b. neraca dua tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang ditandatangani kantor akuntan publik dengan memperhatikan nilai modal yang disetor sama dengan yang tertera di akte perusahaan.
 - (2) Verifikasi dan validasi berkas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap permohonan Badan Usaha dengan subkualifikasi K1, K2, K3, M1 dan M2.
 - (3) Verifikasi dan validasi berkas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap permohonan Badan usaha dengan subkualifikasi B1 dan B2
12. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Penilaian pengalaman pekerjaan Badan Usaha dilakukan untuk menetapkan subklasifikasi dan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU serta penetapan kemampuan dasar pada setiap subklasifikasi.
- (2) Penilaian pengalaman dalam rangka menetapkan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak pekerjaan konstruksi.
- (3) Penilaian pengalaman untuk menetapkan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai kontrak pekerjaan yang diperoleh dari penilaian subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. Badan Usaha subkualifikasi K1 tidak dipersyaratkan pengalaman;
 - b. Badan Usaha subkualifikasi K2 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Badan Usaha subkualifikasi K3 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - d. Badan Usaha subkualifikasi M1 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K3 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - e. Badan Usaha subkualifikasi M2 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M1 Rp. 3.330.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - f. Badan Usaha subkualifikasi B1 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 Rp. 16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - g. Badan Usaha subkualifikasi B2 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi B1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

- (5) Nilai perolehan sekarang (*present value*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari Nilai Paket Pekerjaan pengalaman masa lalu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$NPs = NPo \times \frac{Is}{Io}$$

dengan ketentuan :

- NPs = Nilai Pekerjaan Sekarang (*Net Present Value*)
NPo = Nilai Paket Pekerjaan yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun 10 (sepuluh) tahun untuk subkualifikasi K2, K3, M1, M2, B1 dan B2, yaitu Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) pada saat penyerahan pertama / *provisional hand over* (PHO).
Io = Indeks dari BPS pada tahun penyelesaian pekerjaan.
Is = Indeks dari BPS pada tahun penilaian pengalaman pekerjaan

- (6) Indeks dari BPS yang digunakan adalah indeks yang ditetapkan LPJK Nasional dan dapat diperoleh dari SIKI-LPJK Nasional.

13. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Penilaian kemampuan keuangan Badan Usaha dilakukan untuk menetapkan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU.
- (2) Penilaian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kekayaan bersih Badan Usaha yang tertuang pada neraca keuangan Badan Usaha.
- (3) Penilaian kekayaan bersih Badan Usaha dihitung dari nilai total ekuitas.
- (4) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai Pasal 11 ayat (1).

14. Ketentuan Pasal 39 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Penilaian kemampuan Sumber Daya Manusia Badan usaha dilakukan untuk menetapkan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU.
- (2) Penilaian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian persyaratan kualifikasi dan klasifikasi SKA atau SKTK terhadap PJT dan/atau PJK.

- (3) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian persyaratan kualifikasi dan klasifikasi SKA atau SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Dalam hal PJT dan/atau PJK mengundurkan diri dari Badan Usaha, maka Badan Usaha yang bersangkutan harus segera menggantinya dan melaporkan kepada LPJK.
- (5) PJK yang diangkat oleh Badan Usaha harus memiliki SKA atau SKTK dengan klasifikasi yang sesuai dengan klasifikasi yang dimiliki Badan usaha.

15. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Biaya sertifikasi yang diselenggarakan oleh USBU dan biaya registrasi yang diselenggarakan Badan Pelaksana LPJK untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada Badan Usaha dan Usaha Orang Perseorangan pemohon.
- (2) Biaya sertifikasi dan biaya registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Subkualifikasi P, Rp. 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Subkualifikasi K1, Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi;
 - c. Subkualifikasi K2, Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi;
 - d. Subkualifikasi K3, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi;
 - e. Subkualifikasi M1, Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi;
 - f. Subkualifikasi M2, Rp. 950.000,- (sembilan ratus puluh lima ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi;
 - g. Subkualifikasi B1 Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi; dan
 - h. Subkualifikasi B2 Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.

- (3) Biaya registrasi ulang tahun ke-2 atau tahun ke-3 yang diselenggarakan LPJK untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada Badan Usaha atau Usaha Orang Perseorangan pemohon.
- (4) Biaya registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Subkualifikasi P Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Subkualifikasi K1 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - c. Subkualifikasi K2 Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - d. Subkualifikasi K3 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - e. Subkualifikasi M1 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - f. Subkualifikasi M2 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - g. Subkualifikasi B1 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi; atau
 - h. Subklasifikasi B2 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap subklasifikasi.
- (5) Biaya sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berlaku sama di seluruh Indonesia
- (6) Biaya Verifikasi dan Validasi Awal yang diselenggarakan oleh asosiasi yang diberi kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal ditetapkan oleh asosiasi dengan batasan biaya sebagaimana tertera pada Lampiran 5.

16. Ketentuan Pasal 72 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki SBU dan telah memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011, mengajukan permohonan registrasi konversi SBU mengikuti konversi klasifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 24.
- (2) Permohonan registrasi SBU dengan menggunakan konversi klasifikasi dan konversi kualifikasi sebagaimana diatur pada ayat (1), mengikuti peraturan LPJK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Badan Usaha yang telah memiliki SBU dan telah memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011, dapat mengajukan permohonan registrasi SBU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini.

- (4) Badan Usaha yang telah memiliki SBU dan telah memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 yang diterbitkan sebelum tanggal 30 September 2011 dapat mengajukan permohonan registrasi SBU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini.
 - (5) Permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengikuti mekanisme registrasi SBU permohonan perubahan dan perpanjangan masa berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 27.
 - (6) Klasifikasi Usaha yang diajukan pada permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan pedoman konversi klasifikasi usaha sub-bidang menjadi klasifikasi usaha subklasifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 24 dengan tetap memperhatikan hasil penilaian kesesuaian antara klasifikasi yang dimohon dengan berkas pengalaman pekerjaan yang diajukan.
 - (7) Kualifikasi Usaha yang diajukan pada permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan pedoman konversi kualifikasi usaha grad menjadi klasifikasi usaha subkualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 25 dengan tetap memperhatikan hasil penilaian kemampuan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 peraturan ini.
 - (8) Dalam hal konversi 1 (satu) klasifikasi sub bidang menjadi beberapa subklasifikasi sebagaimana diatur pada ayat (6), Badan Usaha dapat mengajukan setiap subklasifikasi sesuai pengalaman pekerjaan sampai batasan jumlah subklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 - (9) Dalam hal hasil konversi sub bidang menjadi subklasifikasi yang tergolong dalam sifat usaha bersifat umum dan spesialis sebagaimana diatur pada ayat (6), harus ditetapkan oleh pemohon dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5).
17. Lampiran 2 diubah dengan Lampiran 2 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.
 18. Lampiran 2A diubah dengan Lampiran 2A sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.
 19. Lampiran 6-6 diubah dengan Lampiran 6-6 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.
 20. Lampiran 8-9 diubah dengan Lampiran 8-9 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.
 21. Lampiran 24 diubah dengan Lampiran 24 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.

PASAL III

Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 27 Juni, 2014

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Ketua



Ir. Tri Widajanto J, MT

LAMPIRAN 2

PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

NO	KUALIFIKASI	SUB KUALIFIKASI	PERSYARATAN				KEMAMPUAN				KETERANGAN	
			KEKAYAAN BERSIH	PENGALAMAN	PJK	PJT	PJBU	KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN	BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN	JUMLAH PAKET SESAAAT		MAKSIMUM JUMLAH KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Orang Perorangan	P	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	-	diri sendiri minimal SKT kelas 1	-	0 sampai dengan Rp 300 juta	maksimumRp .300 juta	1	sesuai dengan SKT/SKA yang dimilikinya	-
2	Usaha Kecil	K1	lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta	tidak dipersyaratkan	boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT kelas 3	boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp. 1 Milyar	maksimum Rp. 1 Milyar	5	maksimum 4 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi berbeda	khusus eletrikal minimal SKA khusus jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik minimal SKT kelas 1
3		K2	lebih dari Rp. 200juta sampai dengan Rp. 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 1 (K1)	boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT kelas 2	boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp Maksimum Rp 1.75 Milyar	maksimum Rp. 1.75 Milyar	5	maksimum 6 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi berbeda	khusus eletrikal minimal SKA
4		K3	Lebih dari Rp 350 juta sampai dengan Rp. 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1.75 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 2 (K2)	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT kelas 1	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp Rp 2.5 Milyar	Maksimum Rp 2.5 Milyar	5	maksimum 8 subklasifikasi dalam 3 klasifikasi berbeda	khusus eletrikal minimal SKA
5	Usaha Menengah	M1	Lebih dari Rp 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833.Juta pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3) ; atau	memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat muda	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 10 Milyar	Maksimum Rp 10 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 10 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda dan tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	Usaha berbadan hukum
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2.5 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau	PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda; dan	Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman diukur pengalaman PJT/PJK dengan Nilai Pengalaman Tertinggi Rp 833 Juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.	PJK minimal memiliki sertifikat setara dengan PJT					
6		M2	Lebih dari Rp 2 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 3.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1); atau	wajib memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU namun PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 50 Milyar	Maksimum Rp 50 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 12 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda	Usaha berbadan hukum
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 10 Milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1).	PJK minimal memiliki sertifikat setara dengan PJT							
7	Usaha Besar	B1	Lebih dari Rp 10 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 250 Milyar	Maksimum Rp 250 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 14 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda dan tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	PJT sudah memiliki SKA madya selama 3 tahun. Usaha berbadan hukum
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2).	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)							
8		B2	Lebih dari Rp 50 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1(B1); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan tak terbatas	tak terbatas	6 atau 1.2 x N	Tak Terbatas tetapi tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	PJT sudah memiliki SKA madya selama 6 tahun. Usaha berbadan hukum.
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar1 (B1)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)							

**PERSYARATAN TENAGA KERJA
PERMOHONAN REGISTRASI SBU**

NO	KLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI TENAGA KERJA				
		PJT		PJK		
		KUALIFIKASI	PERANGKAPAN JABATAN	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	PERANGKAPAN KLASIFIKASI USAHA
1	Bangunan Gedung	1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 3 untuk K1, 1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 2 untuk K2, 1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 1 untuk K3, 1 orang bersertifikat minimal SKA Muda untuk M1, 1 orang bersertifikat minimal SKA Madya untuk M2, B1 dan B2.	boleh dirangkap PJBU dan PJK untuk K1 s.d K3, terpisah dengan PJK atau PJBU untuk M1 s.d B2	Arsitektur:	minimal memiliki SKA/SKTK setara dengan PJT	perangkapian dengan bangunan sipil
				Teknik Bang Gedung (Struktur)		
2	Bangunan Sipil			Klasifikasi Sipil Klasifikasi Tata Lingkungan (khusus SI002, SI005, SI006, SI007, SI008, dan SI009)		perangkapian dengan bangunan gedung
3	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal			klasifikasi mekanikal atau elektrikal		perangkapian dengan jasa pelaksana lainnya
4	Jasa Pelaksanaan Lainnya	dipersyaratkan :1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 1 untuk K1	klasifikasi mekanikal	perangkapian dengan instalasi mekanikal dan		

NO	KLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI TENAGA KERJA				
		PJT		PJK		
		KUALIFIKASI	PERANGKAPAN JABATAN	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	PERANGKAPAN KLASIFIKASI USAHA
		<p>husus jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik Gedung dan Pabrik dengan batasan kemampuan melaksanakan instalasi untuk rumah Tinggal 1 lantai, fasa tunggal dengan daya maksimum 2200 VA, 1 orang bersertifikat minimal SKA Muda untuk K2, K3</p> <p>Badan Usaha hanya dipersyaratkan 1 orang PJT</p>				elektrikal

LEMBAR EVALUASI KEUANGAN

Susunan pemilikan saham

No.	Nama Pemilik saham dan No KTP *	Alamat	Saham			Presen tasi (%)	Modal (Rp)		Presen tasi (%)
			Jumlah lbr	Nilai Rp	Total Rp		Dasar	Disetor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		JUMLAH				100%			

Kekayaan Bersih Badan Usaha Thn Rp.

Sesuai / tidak sesuai *)

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Aessor	Aessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 8-9

DATA KEUANGAN

1. Susunan Pemilikan saham

No.	Nama Pemilik saham dan No KTP *	Alamat	Saham				Modal (Rp)		
			Jumlah lbr	Nilai Rp	Total Rp	Presentasi (%)	Dasar	Disetor	Presentasi (%) Disetor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		JUMLAH				100%			%

* Lampirkan rekaman dan gunakan Formulir sendiri

** Bagi Badan Usaha yang telah *Go Publik/ Milik Negara* Formulir isian disesuaikan sendiri

....., tanggal

PT/CV.

Direktur Utama/Penanggung
Jawab Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

DAFTAR KONVERSI KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 2 TAHUN 2011			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode		Sub-bidang , bagian Sub-bidang	kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid	bgn sub-bid			
21001		Perumahan tunggal dan koppel	BG001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel
21002		Perumahan multi hunian	BG002	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian
21003		Bangunan pergudangan dan industri	BG003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri
21004		Bangunan Komersial	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial
			BG005	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik
			BG006	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya
21005		Bangunan non-perumahan lainnya	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan
			BG008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan
			BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
21006		Fasilitas pelatihan sport diluar gedung, fasilitas rekreasi	SI011	Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk olahraga outdoor
			SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
21007		Pertamanan	SP015	Pekerjaan Lansekap/Pertamanan
	21101	Pekerjaan instalasi asesories bangunan	KT008	Pekerjaan pemasangan ornamen
	21102	Pekerjaan dinding dan jendela kaca	KT001	Pekerjaan Kaca dan pemasangan kaca jendela
	21103	Pekerjaan Interior	KT002	Pekerjaan plesteran

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 2 TAHUN 2011			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang		kode	Sub-klasifikasi
			KT003	Pekerjaan Pengecatan
			KT004	Pekerjaan Pemasangan keramik lantai dan dinding
			KT005	Pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan wall paper
			KT007	Pekerjaan Dekorasi dan pemasangan interior
			KT009	Pekerjaan Keterampilan lainnya
	21201	Pekerjaan Kayu	KT006	Pekerjaan kayu dan atau gabungan kayu dan material lain
	21202	Pekerjaan Logam		
	21301	Perawatan Gedung / bangunan	SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung
22001		Jalan Raya, Jalan Lingkungan.	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
22002		Jalan kereta Api		
22003		Lapangan Terbang dan Runway		
22004		Jembatan	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
22005		Jalan Layang		
22006		Terowongan		
22007		Jalan Bawah Tanah		
22008		Pelabuhan atau dermaga	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya
22009		Drainase kota		
22010		Bendung		
22011		Irigasi dan Drainase		
22012		Persungai Rawa dan pantai		
22013		Bendungan		
22014		Pengerukan dan Pengurugan	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan tanah/lokasi
	22101	Pekerjaan Penghancuran	SP002	Pekerjaan Pembongkaran

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 2 TAHUN 2011			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang		kode	Sub-klasifikasi
	22102	Pek Penyiapan dan pengupasan lahan	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan tanah/lokasi
			SP005	Pekerjaan Persiapan lapangan untuk pertambangan
	22103	Pekerjaan penggalian dan pemindahan tanah	SP004	Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan
	22201	Pekerjaan pemancangan	SP007	Pekerjaan Pondasi, termasuk Pemancangannya
	22202	Pekerjaan pelaksanaan pondasi		
	22203	Pekerjaan Kerangka konstruksi atap	SP009	Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproofing)
	22204	Pekerjaan atap dan kedap air		
	22205	Pekerjaan Pebetonan	SP010	Pekerjaan beton
	22206	Pekerjaan konstruksi baja	SP011	Pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan
	22207	Pekerjaan pemasangan perancah pembedahan	SP006	Pekerjaan Perancah
	22208	Pekerjaan palaksana konstruksi lainnya	SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus lainnya
22301	Pekerjaan pengaspalan	SP014	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus	
23001		Instalasi pemanasan, ventilasi udara, dan AC dalam bangunan	MK001	Jasa pelaksana pemasangan AC, pemanas dan ventilasi
23002		Perpipaan air dalam bangunan	MK002	Jasa pelaksana pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya
23003		Instalasi pipa gas dalam bangunan	MK003	Jasa pelaksana pemasangan pipa gas dalam bangunan
23004		Insulasi dalam bangunan	MK004	Jasa pelaksana pekerjaan insulasi dalam bangunan
23005		Instalasi Lift dan Eskalator	MK005	Jasa pelaksana pemasangan lift dan tangga berjalan
23006		Pertambangan dan Manufaktur	MK006	Jasa Pelaksana Pertambangan dan Manufaktur
23007		Istalasi Thermal, bertekanan, minyak, gas, goothermal (pekerjaan rekayasa)	MK007	Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa)
23008		Konstruksi alat angkut dan alat angkat	MK008	Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat
23009		Konstruksi perpipaan minyak dan gas, energi (pekerjaan rekayasa)	MK009	Jasa pelaksana instalasi perpipaan, gas, energi (pekerjaan rekayasa)

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 2 TAHUN 2011			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang		kode	Sub-klasifikasi
23010		Fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa)	MK010	Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa)
23011		Jasa penyedia peralatan kerja konstruksi	PL001	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi Dan Pembongkaran Bangunan Atau Pekerjaan Sipil Lainnya Dengan Operator
24001		Pembangkit tenaga listrik semua daya	EL001	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik semua daya
24002		Pembangkit tenaga listrik dengan daya max 10MW/unut	EL002	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW
24003		Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	EL003	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan
24004		Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi	EL004	Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tegangan Tinggi
24005		Jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon	EL005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon
24006		Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah	EL006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah
24007		Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah	EL007	Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
24008		Jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon	EL008	Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon
24009		Instalasi kontrol dan Instrumentasi	EL009	Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi
24010		Instalasi listrik gedung dan pabrik	EL010	Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik
24011		Instalasi listrik lainnya	EL011	Jasa Pelaksana Elektrikal Lainnya
25001		Perpipaan minyak	SI007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh
25002		Perpipaan gas		
25003		Perpipaan air bersih dan limbah	SI005	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 2 TAHUN 2011		KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang	kode	Sub-klasifikasi
			Jarak Jauh
		SI006	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh
		SI008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
		SI009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
25004	Pengolahan air bersih	SI002	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pengolahan Sampah, Bangunan Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
25005	Instalasi pengolahan limbah		
25006	Pekerjaan pengeboran air tanah	SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam
25007	Reboisasi dan penghijauan		